

BAB II

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG PEWARIS SECARA HUKUM WARIS ISLAM

2.1. Hukum Waris Secara Umum

2.1.1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.⁷⁴ Hukum waris atau *Erfrecht* juga diartikan sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih.⁷⁵ Sedangkan menurut R.H. Soerojo Wongsowidjojo yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau dengan kalimat lain hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat bagi para ahli warisnya.⁷⁶ Menurut Efendi Perangin-angin, hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁷⁷ Sedangkan menurut para sarjana hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.⁷⁸

⁷⁴ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 27.

⁷⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 80.

⁷⁶ R.H. Soerojo Wongsowidjojo, *Hukum Waris Perdata Barat (B.W)*, Diktat Cet.2, (Jakarta: 1990), hal. 5, sebagaimana dikutip oleh Oni Monica, *Pelaksanaan Pembuatan Akta Wasiat oleh Notaris bagi Orang yang Beragama Islam menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, 2009), hal. 20.

⁷⁷ Effendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hal. 43, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 20.

⁷⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 8, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 20.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Indonesia bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷⁹ Berbeda dengan para ahli tersebut di atas, mengenai masalah waris ini, Hazairin dan Sajuti Thalib tidak menggunakan istilah hukum waris, namun Hukum Kewarisan. Menurut Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam, pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini.⁸⁰ Akan tetapi, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut tetap memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tersebut.⁸¹ Menurut Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris, serta berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.⁸²

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, penulis sependapat dengan pendapat Sajuti Thalib dan Idris Ramulyo, dan dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur mengenai berpindahnya hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, serta mengatur siapa saja yang berhak atas warisan tersebut.

2.1.2. Hukum Waris di Indonesia

Indonesia merupakan suatu Negara yang terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama serta mempunyai bentuk kekerabatan

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: 's Gravenhage Virkin-Van Hoeve, 1956), hal. 8, sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 27.

⁸⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

⁸¹ *Ibid.*, hal 1.

⁸² *Ibid.*, hal. 28.

dengan sistem keturunan yang beragam sehingga turut pula mempengaruhi sistem pewarisan menurut hukum adat. Di Indonesia, kita menjumpai 3 (tiga) macam sistem kewarisan, yaitu.⁸³

1. Sistem kewarisan individual, yaitu suatu sistem kewarisan dengan cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak;
2. Sistem kewarisan kolektif, yang cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau; dan
3. Sistem kewarisan mayorat, dengan cirinya adalah dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak secara tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat ada pada anak laki-laki yang tertua) dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat ada pada anak perempuan yang tertua).

2.2. Hukum Waris Islam

2.2.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* (*faraidh*) ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah

⁸³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: PT. Tintamas, 1982), hal. 15.

ditentukan kadarnya.⁸⁴ Sedangkan menurut bahasa, lafal *faridhah* diambil dari kata *al-fardh* atau kewajiban yang memiliki 2 (dua) makna, yaitu:⁸⁵

1. Secara Etimologis, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Al-qath*, yaitu ketetapan atau kepastian;
- b. *At-taqdir*, yaitu suatu ketentuan;
- c. *Al-inzal*, yaitu menurunkan;
- d. *At-tabyin*, yaitu penjelasan;
- e. *Al-ihlal*, yaitu menghalalkan;
- f. *Al-‘Atha’*, yaitu pemberian;

Keenam arti tersebut dapat digunakan seluruhnya karena ilmu *faraidh* meliputi beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Selain itu, penjelasan Allah swt tentang setiap ahli waris yang menerima bagiannya masing-masing, semuanya merujuk pada sebutan atau penamaan ilmu *faraidh*.

2. Secara Terminologis, ada beberapa definisi ilmu *faraidh* yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara’ yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (yaitu mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan), dan tidak berkurang, kecuali dengan *‘aul* (yaitu pembagian harta waris, dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu);
- b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris;
- c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawarits* (fiqh tentang warisan) dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan;

⁸⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal 11.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 12 s.d. 13.

- d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Termasuk juga dalam definisi ini adalah mengenai batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, serta siapa saja yang terhalang mendapatkan warisan;
- e. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dengan demikian, ilmu *faraidh* mencakup 3 (tiga) unsur penting, yaitu.⁸⁶

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

Para ahli ilmu *faraidh* mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (harta pusaka), cara menghitung pembagiannya, serta bagian masing-masing ahli warisnya.⁸⁷ *Faraidh* juga diartikan sebagai ilmu yang menguraikan cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya (karena keturunan, perkawinan, walak, Islam).⁸⁸ Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* suatu karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor, yang dipertahankan dalam rapat Senat Guru Besar pada Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah:⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 13.

⁸⁷ Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 307.

⁸⁸ Shodiq, *Kamus Istilah Agama, Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: C.V. Sienttarama, 1988), hal. 86.

⁸⁹ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 28, sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 3.

Seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *Faraaid*.

Adapun menurut Saifuddin Arief, yang dimaksud dengan *faraidh* atau hukum waris Islam adalah:⁹⁰

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan Ilmu *faraidh* oleh sebagian *Faradhiyun* (ahli tentang pembagian harta warisan) dita'rifkan dengan:⁹¹

Ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.

Bagi umat Islam, melaksanakan syari'at Islam merupakan suatu keharusan, termasuk dalam hal masalah pembagian harta pusaka sekalipun. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, ilmu faraidh merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini didasarkan pula pada 2 (dua) hadits, yaitu:

1. Hadits riwayat Ibnu Majah, Duruqutni dan al-Hakim, yang menyatakan bahwa:⁹²

⁹⁰ Saifuddin Arief, *Op.Cit.*, hal. 17.

⁹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), hal. 32.

⁹² Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 308.

Rasulullah SAW bersabda: Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama dilupakan orang.

2. Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i, dan ad-Duruquthny, yang menyatakan bahwa:⁹³

Rasulullah SAW bersabda: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.

Dengan demikian, berdasarkan kedua hadits tersebut, *jumhur ulama fikih* berpendapat bahwa mempelajari ilmu *faraidh* hukumnya adalah *fardu kifayah*, yaitu suatu kewajiban kolektif yang jika dilakukan oleh satu orang, maka komunitas yang terkait lepas dari kewajiban tersebut, namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka mereka seluruhnya akan berdosa.⁹⁴

2.2.2. Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam bersumber pada:⁹⁵

1. Berasal dari sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an, yang antara lain terdapat pada:
 - a. Surat An-Nisa' (4) ayat 7, yang terjemahannya ditafsirkan sebagai berikut:⁹⁶

⁹³ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 35 .

⁹⁴ Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 308.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 33

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 154.

Bagi laki-laki, baik kecil maupun besar, ada hak bagian yang telah disyari'atkan oleh Allah swt dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, dalam bagian tertentu dan jelas yang sesuai. Hal itu telah diwajibkan Allah swt bagi mereka dan juga perempuan.

- b. Surat An-Nisa' (4) ayat 11, yang terjemahannya ditafsirkan sebagai berikut:⁹⁷

Allah mensyari'atkan dan memerintahkan kepada kamu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu, yaitu jika seorang diantara kamu wafat dan meninggalkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, warisannya semua adalah milik mereka, dengan ketentuan:

- 1) Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) anak perempuan jika tidak ada ahli waris selain mereka;
- 2) Jika ia meninggalkan anak-anak perempuan saja, bagian 2 (dua) anak perempuan atau lebih adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan;
- 3) Jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh $\frac{1}{2}$ (separuh) harta.

Jika pewaris meninggalkan orang tua dan saudara, maka ketentuannya adalah:

- 1) Untuk kedua orang tua ibu bapak mayit, bagi masing-masing keduanya $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau perempuan, satu orang atau lebih.
- 2) Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka bagi ibunya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan bapaknya mendapat sisanya.
- 3) Jika yang meninggal mempunyai 2 (dua) orang saudara atau lebih, laki-laki atau perempuan, ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam), bapak mendapat sisanya, dan tidak ada bagian untuk saudara.

Pembagian-pembagian ini dilakukan setelah mengeluarkan wasiat mayit pada batas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan (atau) setelah membayarkan utangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu yang berhak mendapat warisan, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi dunia dan akhiratmu dan janganlah kamu melebihkan seorang di antara mereka atas yang lain. Ini adalah kewajiban atas kalian dari Allah swt. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui makhluk-Nya lagi Maha Bijaksana terhadap apa yang diisyaratka-Nya kepada mereka.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 154.

- c. Surat An-Nisa' (4) ayat 12, yang terjemahannya ditafsirkan sebagai berikut:

Ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati, dengan ketentuan:⁹⁸

- 1) Dan bagimu –wahai para suami- $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu setelah wafatnya, jika mereka tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan;
- 2) Jika mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, bagimu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat dan (atau) sesudah dibayar utangnya kepada orang yang berhak menerimanya;
- 3) Para istri $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari mereka atau selain mereka;
- 4) Jika kamu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, bagi mereka $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan, dibagikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) di antara mereka;
- 5) Jika hanya mempunyai seorang istri, harta warisan itu adalah miliknya sesudah dipenuhi wasiat yang diperbolehkan dan (atau) sesudah melunasi utangmu;
- 6) Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mempunyai anak dan ayah, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari keduanya $\frac{1}{6}$ (seperenam) harta;
- 7) Namun, jika saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu pada bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) yang dibagi rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Inilah bagian yang ditetapkan Allah untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Mereka diperbolehkan mengambil warisan mereka sesudah membayar utang-utang mayit dan melaksanakan wasiat jika ia pernah berwasiat sesuatu yang tidak ada mudarat padanya kepada ahli waris.

Allah swt menetapkan yang demikian ini agar bermanfaat bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang baik bagi makhluk-Nya lagi Maha Penyantun dengan tidak menyegerakan hukum bagi mereka.

2. Al-Hadits Riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 156.

“Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”;

3. Hadist yang menyatakan wajib mempelajari ilmu faraidh:
 - a. Riwayat Al Hakim

Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, aku ini akan mati dan ilmu faraidh akan ditarik (cabut) di kala itu timbullah fitnah memfitnah di mana dua orang bersengketa memperebutkan harta pusaka, tidak ada lagi orang yang dapat menyelesaikannya.

- a. Riwayat Ibnu Majah

Pelajarilah ilmu faraidh, karena faraidh itu termasuk urusan agama kamu, dan ia setengah ilmu, dan akan ditarik (cabut) yang pertama kali dari umatku Al-ijma' atau ijtihad.

4. Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash-nash*⁹⁹ yang *sharih*. Yang dimaksud dengan Ijma menurut ahli *ushul* adalah:

Kesepakatan para imam mujtahid di antara umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.¹⁰⁰

Dengan demikian, dasar pembagian *faraidh* telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11 dan 12, serta hadits riwayat Bukhari muslim dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut: “Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuannya, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang

⁹⁹ *Nash* adalah lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain., Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, , *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 4, hal. 1303.

¹⁰⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: PT. Risalah, 1985), hal. 62.

terdekat.” Akan tetapi, meskipun Al-Qur’an telah menetapkan dengan jelas bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan pewaris, namun tidak menutup kemungkinan bagi para ahli waris untuk menetapkan sendiri bagiannya masing-masing yang dilakukan secara musyawarah mufakat diantara para ahli waris, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

2.2.3. Rukun Waris Islam

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.¹⁰¹ Oleh sebab itu, masalah kewarisan baru timbul apabila memenuhi rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Harus adanya *muwarrits* yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya adalah *muwarrits* itu harus benar-benar telah meninggal dunia, baik itu meninggal secara *hakiki* (sejati), meninggal secara *hukmiy* (putusan hakim), atau meninggal secara *taqdiriy* (menurut perkiraan).
2. Adanya *al-warits* atau ahli waris yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati karena memiliki dasar/sebab kewarisan seperti karena adanya hubungan darah (nasab) atau perkawinan dengan si mati. *Al-warits* juga diartikan sebagai orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.¹⁰³
3. Adanya *al-mauruts* atau *al-mirats* (harta benda yang menjadi warisan)

¹⁰¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal 27.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19980, hal. 22 s.d. 23.

¹⁰³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal 28.

yaitu adanya harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.¹⁰⁴

Ketiga rukun tersebut, merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental untuk terjadinya kewarisan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan. Salah satu contohnya adalah apabila seseorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai ahli waris ataupun mempunyai ahli waris, namun tidak mempunyai harta yang dapat diwariskan, maka peristiwa kewarisan pun tidak akan berlangsung, karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

Mengenai rukun-rukun untuk dapat mewaris dalam hukum waris Islam ini, M. Idris Ramulyo menjelaskannya lebih lanjut sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Harus adanya pewaris (*muwarits*), yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*), adalah merupakan *condition quo non* (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan belumlah timbul masalah kewarisan. Pewarisan ini hanya berlangsung karena adanya kematian. Kematian itu sendiri ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut:
 - a. Mati *hakiki* (mati yang sebenarnya), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indera atau oleh dokter;
 - b. Mati *hukmi* (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim). Pada hakikatnya orang itu kemungkinan masih hidup, atau ada kemungkinan antara hidup atau mati, tetapi menurut hukum dianggap telah mati karena tidak tentu lagi dimana dia berada. Contoh:

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁰⁵ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 86 s.d. 87.

- 1) Putusan hakim atas seseorang dengan hukuman mati;
 - 2) Vonis hakim terhadap orang yang *murtad* (berpaling dari agama Islam) atau *diserse* (melarikan diri sewaktu ada peperangan, orang dalam dinas militer, dan menggabungkan diri dengan musuh);
 - 3) Keputusan mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang masih hidup, tetapi tidak tentu lagi dimana ia bertempat tinggal (tak tentu lagi kabar beritanya) atau *maqfud*.
- c. Mati *taqdiri* (kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya hal-hal berikut ini:
- 1) Kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya; atau
 - 2) Pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi.
2. Harus adanya *mauruts* atau *tirkah*, yaitu apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tidak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang pewaris yang dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.
- a. Benda-benda berwujud dan bernilai seperti misalnya benda-benda bergerak, seperti mobil, termasuk di dalamnya piutang-piutang, benda wajib (*diyah*¹⁰⁶ *wajibah*) yang harus dibayar oleh orang yang membunuh, benda-benda tetap seperti rumah, tanah, kebun, dan sebagainya.
 - b. Hak-hak kebendaan lainnya hak monopoli untuk mendayagunakan, menarik hasil dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

¹⁰⁶ *Diyah* (*ad-diyah*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan diat (jiwa atau anggota tubuh) diartikan juga sebagai harta pengganti. Adapun yang dimaksud dengan diat adalah ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Dasar hukum diat terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 92., Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, , *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 1, hal. 266.

- c. Hak-hak lainnya seperti:
- 1) Hak *khiyar*, ialah hak untuk menentukan pilihan antara dua alternatif, meneruskan akad jual beli atau membatalkannya (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Hal ini untuk memikirkan kemaslahatan masing-masing agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu;
 - 2) Hak *syuf'ah*, ialah suatu hak membeli kembali dengan paksa dengan harga pantas. Dalam hal ada salah seorang anggota persekutuan telah menjual haknya atas harta persekutuan kepada orang lain tanpa izin anggota yang lain maka para anggota yang lain itu berhak membeli dengan paksa hak anggota yang telah dijual itu dengan harga pantas. Hak membeli dengan paksa itulah disebut dengan hak *syuf'ah*.
- d. Hak-hak yang berhubungan dengan orang lain di luar kategori tersebut di atas, misalnya:
- 1) Hak gadai;
 - 2) Hak hipotek;
 - 3) Hak *credit verband*;
 - 4) Mas kawin yang belum dibayar yang kesemuanya disebut hak *ainiyah*.
3. Harus adanya ahli waris (*warits*), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris yang dapat pula dibagi dalam lima golongan:
- a. Ahli waris sebab (*sababiyah*) perkawinan antara suami dengan isteri;
 - b. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (*qarabat*), misalnya karena hubungan darah bertalian lurus ke atas, lurus ke bawah maupun pertalian ke cabang seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan sebagainya, anak, cucu, cicit, orang tua saudara, dan sebagainya;
 - c. Ahli waris karena hubungan *wala* (karena pembebasan budak), yaitu seseorang yang telah membebaskan budak, berhak terhadap

- peninggalan budak itu, dan sebaliknya orang yang membaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain;
- d. Apabila menangis anak yang baru dilahirkan maka dia akan mewaris (hadits diriwayatkan oleh Abu daud). Tidak dapat warisan anak yang baru lahir kecuali ia lahir bersuara (diriwayatkan oleh Imam Ahmad),
 - e. Kematian bersama misalnya bapak dan anak-anak sama-sama mati tenggelam dalam satu perahu atau kapal, mereka tidak saling mewaris.

2.2.4. Syarat-Syarat Waris

Menurut bahasa, kata syarat artinya adalah “tanda”. Sedangkan menurut istilah, syarat adalah “sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.”¹⁰⁷ Dengan demikian, syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar’i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada.¹⁰⁸ Berkaitan dengan peristiwa waris, apabila syarat-syarat waris tidak terpenuhi, maka tidak ada pembagian harta waris. Namun, meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak berarti harta waris dapat langsung dibagikan.¹⁰⁹ Sebagai contoh, keberadaan ahli waris yang masih hidup merupakan salah satu syarat untuk mewarisi harta si mayit. Jika syarat hidupnya ahli waris tidak terpenuhi, maka pembagian harta waris juga tetap tidak bisa dilakukan. Dengan demikian, selain rukun waris, untuk dapat terjadinya pembagian harta waris, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal 28.

¹⁰⁸ Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 5, hal. 1691.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 29.

¹¹⁰ H.R. Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hal. 4.

1. Matinya *muwarits* (orang yang mewariskan)
 Matinya pewaris ini, merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* apabila dia telah meninggal dunia. Itu artinya bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka hal tersebut bukanlah waris. Adapun matinya pewaris ini, menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
 - a. Mati *haqiqy* adalah kematian yang disaksikan oleh panca indera
 Mati hakiki atau mati sejati adalah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti ketika seseorang disaksikan meninggal, atau dengan pendeteksian dan pembuktian, yaitu kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang.¹¹¹
 - b. Mati *hukmiy* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati;
 - c. Mati *taqdiriy* (menurut perkiraan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

2. Hidupnya *warits* (ahli waris)
 Hidupnya ahli waris juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris yang hidup, baik secara *hakiki* maupun *hukmiy*, setelah kematian pewaris, sekalipun hanya sebentar, tetap memiliki hak atas harta waris.¹¹² Sebab, Allah swt di dalam ayat-ayat waris menyebutkan hak mendapatkan harta waris dengan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, di mana kepemilikan tidak berwujud, kecuali hanya bagi orang yang hidup.¹¹³

¹¹¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 29.

¹¹² *Ibid.*, hal. 30.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 30.

Adapun cara penyelidikan hidup tidaknya ahli waris setelah kematian pewaris, dapat dilakukan dengan pengujian, pendeteksian, dan kesaksian dua orang yang adil.¹¹⁴

3. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan pewaris seperti garis kekerabatan, perkawinan, dan perwalian.

Ahli waris harus mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari garis kerabat nasab (kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ash-habul furudh* atau mendapat seluruh peninggalan bila tidak ada *ash-habul furudh* seorang pun), atau garis perkawinan, atau dari garis kerabat nasab dan perkawinan, atau dari garis *wala'*. Hal yang seperti itu diberlakukan karena setiap garis keturunan memiliki hukum yang berbeda-beda.¹¹⁵

2.2.5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam, dapat dilihat dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad saw. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. *Asas Ijbari*

Secara etimologis, kata *ijbari* berarti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, yaitu tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Jadi, dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 30.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 30.

¹¹⁶ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 39.

Menurut M. Idris Ramulyo, asas *ijbari* menunjukkan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta orang yang meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dan pewaris juga tidak dapat menolak peralihan tersebut. Berbeda halnya dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peralihan hak kewarisan itu tergantung pada kehendak dan kerelaan pewaris kepada ahli warisnya, jadi tidak berlaku dengan sendirinya.¹¹⁷

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Segi peralihan harta

Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7, yaitu pada kata-kata "*ada hak bagian harta peninggalan ibu, bapak, dan saudara-saudara*", yang disadari atau tidak telah menunjukkan bahwa adanya bagian ahli waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya.¹¹⁸

b. Segi jumlah harta yang beralih

Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Apabila anak perempuan itu hanya seorang, maka bagiannya adalah setengah dari harta peninggalan. Selain itu, kata *mafrudan* pada surat An-Nisa' (4) ayat 7 maksudnya adalah pembagian yang pasti telah ditetapkan Allah swt.¹¹⁹

c. Segi kepada siapa harta warisan itu beralih.

Segi ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176, yaitu antara lain anak-anak beserta

¹¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 91.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 92.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 92, sebagaimana dikutip dari sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 19.

keturunannya, ibu, bapak, suami dan istri yang hidup terlama, dan selanjutnya.

2. Asas Bilateral

Asas ini dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.¹²⁰ Salah satu contohnya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 7 dinyatakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitupula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).¹²¹

3. Asas Individual

Maksud dari asas ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Menurut M. Idris Ramulyo, asas ini artinya adalah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif seperti dalam hukum Adat.¹²² Asas individual ini dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7 dan ayat 11. Contoh: menurut Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11 dinyatakan bahwa:¹²³

- a. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan;

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 93.

¹²¹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 40.

¹²² M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 93.

¹²³ Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hal. 13.

- b. Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka bagiannya dua pertiga dari harta peninggalan;
- c. Jika perempuan itu hanya seorang saja maka bagiannya seperdua harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam usul fikih disebut dengan *Ahliyat al Wujub*.¹²⁴

Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggarannya, sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 13 dan ayat 14.¹²⁵

4. Asas Keadilan Berimbang

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hal ini, faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan, atau dengan kata lain baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, asas ini merupakan kebalikan dari asas kesimbangan pada sistem garis keturunan patrilineal, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebabakan. Adapun yang menjadi dasar hukum asas ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.¹²⁶

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-

¹²⁴ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 93, sebagaimana dikutip dari Abdul Wahab Khalaf, *Usul Al Fiqh*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, (Jakarta: 1974), hal. 136.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 93.

¹²⁶ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal 41.

masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.¹²⁷

5. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Kewarisan Islam menyatakan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Ini berarti hukum kewarisan Islam hanya memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan demikian, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.¹²⁸ Meskipun di dalam ketentuan hukum Islam dikenal pula istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.¹²⁹

6. Asas Personalitas Keislaman

Maksud dari asas ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (1) ayat 221 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, begitupula sebaliknya, maka hal tersebut berlaku pula dalam hal kewarisan. Menurut Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, baik Pewaris maupun ahli waris, keduanya harus beragama Islam. Dengan demikian, dalam Hukum Kewarisan Islam, seorang muslim dan seorang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewaris, atau dengan kalimat lain antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam.

2.2.6. Sebab-sebab Mewaris secara Islam

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan atas harta benda seseorang yang telah meninggal dunia, kepada pihak

¹²⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997). Hal. 126.

¹²⁸ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal 41.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 41.

lain sebagai penerima harta benda (warisan) tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, orang-orang Arab Jahiliah telah mengenal sistem waris sebelum datangnya Islam sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yaitu garis keturunan atau nasab, dan sebab atau alasan tertentu. Adapun sebab-sebab mewaris di zaman Arab sebelum datangnya Islam adalah:¹³⁰

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (darah)

Warisan diturunkan hanya kepada anak lelaki dewasa yang mempunyai kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan mampu merebut harta rampasan perang. Jika tidak ada anak laki-laki, maka warisan diberikan kepada ahli waris *'ashabah* yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara lelaki, paman, dan lainnya. Adapun kaum perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mendapat warisan karena dianggap tidak mampu berperang dan tidak mampu merebut harta rampasan perang.

2. Berdasarkan sebab atau alasan tertentu, yaitu warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi (anak angkat)

Pada masa ini, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga dapat mewaris dari ayah angkatnya.

3. Adanya perjanjian

Perjanjian di sini maksudnya adalah apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris. Akibat dari perjanjian tersebut, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka pihak satunya yang masih hidup, berhak mewarisi harta peninggalan rekannya yang telah meninggal dunia.

Ketika Islam datang, orang-orang Arab meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Islam juga membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan ayat 5, yang secara tegas menyatakan bahwa "...Dia (Allah swt) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)...". Dengan demikian,

¹³⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 1.

Islam telah membatalkan hak waris anak angkat atau anak yang diadopsi, karena menurut Islam anak angkat bukanlah keturunan orang tua angkatnya. Menurut Sajuti Thalib, jika dilihat dari segi hukum perkawinan, surat Al-Ahzab (33) ayat 4, dapat diartikan bahwa adanya hubungan anak angkat tidak menimbulkan hubungan muhrim. Hubungan muhrim hanya timbul terhadap anak kandung dan juga terhadap anak tiri dalam keadaan tertentu.¹³¹

Adapun sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris atau mempusakai di dalam hukum waris Islam, adalah:¹³²

1. Adanya hubungan kekerabatan (nasab/darah)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan karena kelahiran, baik dekat maupun jauh. Adapun yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

2. Pernikahan

Merupakan akad yang sah (menurut syari'at), sekalipun belum pernah hubungan intim dan *khulwah* belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "*Bagimu (suami-suami) adalah berhak ½ (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.*"¹³³

Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh.

¹³¹ Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hal. 69.

¹³² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 33 s.d. 41.

¹³³ *Ibid.*, hal. 36.

3. Hak Waris bagi Istri yang Ditalak

Berkenaan dengan masalah perceraian, ada 2 (dua) macam status talak (*thalaq*¹³⁴), yaitu:

a. Talak *Raj'iy* (sewaktu-waktu masih dapat kembali)

Talak yang berstatus talak *raj'iy* baik dilakukan dalam keadaan sehat ataupun sakit keras, atau suami meninggal dunia begitu sebaliknya dalam kondisi talak ini, tidak dapat menjadi penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang pernah memiliki akad pernikahan untuk saling mewarisi. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang karena talak *raj'iy*.

b. Talak *Ba'in* (tidak dapat kembali lagi)

Talak dengan status *ba'in* ini, baik dilakukan dalam keadaan sehat, ataupun suami meninggal dengan kondisi talak *ba'in* begitu pula sebaliknya, maka talak semacam ini dapat menghalangi hak suami atau isteri untuk saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa putusanya ikatan perkawinan, sejak dijatuhkannya talak.

4. *Wala'* (memerdekakan hamba sahaya)

Wala' yang dimaksud dalam hal ini adalah *wala' al-'ataqah* yaitu yang disebabkan adanya pembebasan budak, sebagaimana disebutkan dalam hadits Riwayat Bukhari Muslim, bahwa: “dari Aisyah: *Sesungguhnya ada hak bagi yang memerdekakan*”, dan bukan yang dimaksud dengan *wala' al-mawlah* juga *muhalafah*, yaitu membebaskan budak karena kepemimpinan dan adanya ikatan sumpah.

¹³⁴ Talak (*thalaq*) yaitu melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Menurut ulama 4 (empat) mazhab, yang dimaksud dengan talak:

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus;
2. Mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semacam dengan itu;
3. Mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 5, hal. 1776.

Wala' al-ataqah adalah *'ushubah*,¹³⁵ yang penyebabnya adalah kenikmatan pemilik budak yang dihadiahkan kepada budaknya dengan membebaskan budak melalui pencabutan hak mewalikan dan hak mengurus harta bendanya, baik secara sempurna maupun tidak, dengan tujuan *tathawwu'* yaitu melaksanakan anjuran syari'at atau kewajiban, sekalipun dengan imbalan. Selain hadits di atas, ada juga hadits lain yang menyatakan orang yang mempunyai hak *wala'* memiliki hak waris atas harta peninggalan budak, yaitu hadits riwayat Mutafaq 'alaih dimana Rasulullah saw bersabda dalam perkara Barirah r.a., bahwa: "*hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak (nya).*"¹³⁶

Adapun yang dapat mewarisi dengan sebab *wala'* adalah pemilik budak laki-laki dan perempuan yang telah membebaskan budak, dan keduanya menjadi *'ashabah*, yaitu *'ashabah bin nafs*.

Berdasarkan sebab-sebab seseorang dapat mewaris tersebut di atas, sebab mewaris yang paling kuat adalah nasab, karena:¹³⁷

1. Keberadaan nasab lebih awal dan utama daripada lainnya;
2. Sebab mewarisi karena nasab tidak bisa hilang, senantiasa utuh sampai akhir hayat, berbeda dengan pernikahan yang bisa putus kapan saja akibat jatuhnya talak;
3. Sebab nasab dapat menghalangi sebab nikah secara *nuqshan* (yaitu menutup sebagian ahli waris) dan dapat menghalangi sebab *wala'* secara hurman (yaitu menutup rapat ahli waris hingga tidak dapat menerima warisan);
4. Nasab dapat mewarisi warisan dengan cara *fardh* (bagian tetap) dan *ta'shib* (bagian lunak).

¹³⁵ Definisi *'ushubah* adalah hubungan antara pemilik budak dan budak, seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya., *Ibid.*, hal. 65.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 36.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 44.

2.2.7. Beberapa Hal Yang Menjadi Penghalang Mewaris

Menurut M. Idris Ramulyo, ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain:¹³⁸

1. Perbudakan

Hal ini disebabkan karena seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk menguasai harta benda, dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena dia menjadi keluarga asing. Menjadi hamba sahaya atau budak ini, didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 75 yang terjemahannya sebagai berikut: *“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu apapun...”*¹³⁹

2. Karena Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung.¹⁴⁰ Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Adapun yang menjadi dasar hukum seseorang yang membunuh pewaris menyebabkan dirinya tidak dapat mewaris adalah:

a. Menurut Hadits Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah saw bahwa: *“Orang yang membunuh tidak dapat mewaris dari pewaris yang dibunuh”*.

b. Hadits Riwayat Nasaa'i, bahwa:

Tidak ada hak bagi orang yang membunuh mempusakai sedikit pun (tidak menerima warisan) berarti yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan.

¹³⁸ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 88 s.d. 89.

¹³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 547.

¹⁴⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 56.

c. Hadits Riwayat Abu Daud dalam Kitab Nail Al-Awtar, yang menyatakan bahwa:

Umar bin Syu'aib berkata bahwa ayahnya mendengar dari kakeknya dan kakeknya mendengar dari Rasulullah saw, bahwa pembunuh tidak mewarisi apapun juga.¹⁴¹

Adapun yang menjadi alasan terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan adalah:¹⁴²

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya;
- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan;
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat. Dengan demikian, maksiat tidak boleh dijadikan sebagai suatu jalan untuk mendapat nikmat.

3. Berlainan agama

Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (1) ayat 221 bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik, maka dalam hal waris pun, menurut Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, dan Jamaah ahli hadits telah sepakat menyatakan bahwa: "*Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.*"¹⁴³

¹⁴¹ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 89, sebagaimana dikutip dari Sajuti Thalib, *Himpunan Kuliah Hukum Islam II*, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun kuliah 1978/1979, dihimpun oleh M. Idris Ramulyo, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983). Hal. 42.

¹⁴² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal 58.

¹⁴³ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 89, sebagaimana dikutip dari *Ibid.*, hal 42.

Menurut pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim dan orang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewarisi, karena kuat dan kelugasan dalil yang disampaikan oleh mereka.¹⁴⁴

4. Murtad

Berdasarkan Hadits Riwayat Abu Bardah, yang menceritakan bahwa: Saya telah diutus oleh Rasulullah saw kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).¹⁴⁵

5. Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang yang hilang tanpa berita dan tidak diketahui dengan pasti dimana alamat tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati *hukmiy*, dan dengan sendirinya dia tidak dapat mewaris. Seseorang hanya dapat dinyatakan mati dengan putusan hakim.¹⁴⁶

2.3. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

2.3.1. Penggolongan Ahli Waris Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairin

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.¹⁴⁷ Menurut Prof. Hazairin, SH., bila dilihat dari sudut orang yang

¹⁴⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 49.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 89, sebagaimana dikutip dari *Ibid.*, hal 12.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 89, sebagaimana dikutip dari Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975) hal. 80.

¹⁴⁷ Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hal. 72.

menerima bagian harta peninggalan, maka ahli waris dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:¹⁴⁸

1. *Dzul Faraaidh*

Kata “*dzul*” atau disebut juga “*dzawul*” atau “*dzawil*” yang artinya mempunyai, sedangkan kata *al-faraaidh* yang merupakan jamak dari kata *al Farii-dha* artinya bagian.¹⁴⁹ Jadi, dengan demikian *dzul faraaidh* berarti ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu pada keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan bagian tertentu di sini adalah bagian yang sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Qur’an, seperti 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, dan 2/3.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa yang menjadi *Dzul Faraaidh* adalah:¹⁵⁰

- a. Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki;
- b. Ibu;
- c. Bapak dalam hal ada anak;
- d. Duda;
- e. Janda;
- f. Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*;
- g. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal *kalaalah*;
- h. Saudara perempuan dalam hal *kalaalah*¹⁵¹.

2. *Dzul Qarabat*

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau disebut juga mendapat bagian terbuka. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka *dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 72 s.d. 84.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁵¹ *Kalaalah* adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan ayah, atau orang yang mati punah. Dengan demikian, apabila dia mati, tidak ada lagi generasi yang akan melanjutkan nasabnya, sehingga kematiannya merupakan akhir dari riwayat nasab atau keturunannya. Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 3, hal. 869.

garis laki-laki maupun garis perempuan secara serentak.¹⁵² Hubungan garis keturunan yang demikian ini disebut juga dengan hubungan garis keturunan bilateral. Al-Qur'an merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak tertentu (*dzul qarabat*), adalah:

- a. Anak laki-laki;
- b. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki;
- c. Bapak;
- d. Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*;
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*.

3. *Mawali* (ahli waris pengganti)

Mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Penyebabnya adalah karena orang yang digantikan tersebut adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam hal ini dia telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka yang menjadi *mawali* ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (contohnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

2.3.2. Penggolongan Ahli Waris Menurut Ajaran Kewarisan Patrilineal Syafi'i

Sajuti Thalib menegaskan bahwa penamaan kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dianut oleh pengikut imam Syafi'i dan beberapa ahli hukum Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulannya sendiri atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut dengan kewarisan.¹⁵³ Dilihat dari sudut pandang orang yang

¹⁵² *Ibid.*, hal. 74.

menerima bagian harta peninggalan, maka menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:¹⁵⁴

1. *Dzawul Faraaidl*, yaitu ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu.

2. *Ashabah*, adalah sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal, atau diartikan juga sebagai orang yang mendapat bagian tidak tertentu atau mendapat bagian terbuka. *Ashabah* adalah ahli waris yang:
 - a. Tidak ditentukan bagiannya tetapi ia akan menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang *Dzawul Faraaidl* sama sekali; atau
 - b. Jika ada ahli waris *Dzawul Faraaidl*, maka dia akan menerima sisanya; atau
 - c. Apabila tidak ada sisa sama sekali karena harta peninggalan sudah habis kepada para ahli waris yang *Dzawul Faraaidl*, maka dia tidak mendapat bagian apa-apa; atau
 - d. Ada juga yang berpendapat *asabat*, ialah mereka yang ada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, yang berhak menerima sisa atau seluruh harta peninggalan, misalnya anak laki-laki atau bapak yang meninggal.¹⁵⁵

Asabah (*asabat*) diartikan juga sebagai sekelompok ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh *ashab al-furuud* (ahli waris

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 94., sebagaimana dikutip oleh Oni Monica, *Pelaksanaan Pembuatan Akta Wasiat oleh Notaris bagi Orang yang Beragama Islam menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, 2009), hal. 52.

¹⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 36 s.d. 40, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 52.

¹⁵⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, Cet. Ke 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. 64, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 53.

yang mempunyai bagian yang telah ditentukan) oleh Al-Qur'an dan hadits.¹⁵⁶ Ada 3 (tiga) macam *asabah*, yaitu:¹⁵⁷

1. *Asabah Bin Nafsih* (asabah dengan dirinya sendiri), yaitu adalah *asabah* yang dengan sendirinya tanpa bantuan dari pihak manapun berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas sisa harta atau seluruh harta. Ahli waris *asabah bin nafsih* ini hanya terdiri dari laki-laki saja, tidak ada perempuan;
 2. *Asabah Bi Gairih* (asabah bersama dengan orang lain), yaitu ahli waris yang menerima bagian *asabah* karena bersama dengan ahli waris yang lain yang menjadi *asabah*. ahli waris *asabah bi gairih* adalah perempuan yang pada mulanya bukan *asabah*;
 3. *Asabah Ma'a Al-Gairi*, yaitu ahli waris yang menerima bagian *asabah* karena bersama atau didampingi oleh ahli waris lain yang bukan penerima atau *asabah*.
3. *Dzawul arham*, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak perempuan, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *Dzawul Faraaidl* dan *ashabah*. Prof. Hazairin menyebut ahli waris *Dzul arham* ini sebagai anggota keluarga menantu laki-laki.¹⁵⁸ Sedangkan Prof. Mahmud Yunus menyebut ahli waris *Dzul arham* ini adalah sebagai anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan ahli pewaris tetapi hubungan itu telah jauh.¹⁵⁹ *Dzawul arham* ialah mereka yang masih ada ikatan keluarga dengan orang yang meninggal dunia, yang tidak

¹⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 1, hal. 123.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 123.

¹⁵⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tirtamas, 1981), hal. 77, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 53.

¹⁵⁹ Muhammad Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Muhamadiyah, 1974), hal. 60, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 53.

masuk ke dalam kelompok pertama dan kedua. Misalnya kakek (bapak dari ibu).¹⁶⁰

2.4. Pengaturan Harta Menurut Hukum Waris Islam

2.4.1. Pengertian Harta Menurut Hukum Waris Islam

Tirkah menurut bahasa, adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan *tirkah* menurut istilah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.¹⁶¹ Dengan demikian, *tirkah* mencakup 4 (empat) hal, yaitu:¹⁶²

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap;
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, antara lain seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, yang antara lain seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti jerat yang menghasilkan binatang buruan setelah ia meninggal dunia.
4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf.

Tirkah juga diartikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta, diyat yang diambil dari pembunuhnya, juga termasuk di dalamnya berupa hak seperti hak khiyar, syuf'ah, dan lain-lain.¹⁶³

Pada prinsipnya, ada 2 (dua) masalah pokok yang terdapat dalam masalah kewarisan, yaitu:¹⁶⁴

¹⁶⁰ Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hal. 64, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 53.

¹⁶¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 67.

¹⁶² *Ibid.*, hal. 68.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 68.

¹⁶⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, cetakan kedua, (Jakarta: Ind-Hill.CO, 1987), hal. 47.

1. Adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan; dan
2. Seseorang yang meninggal akan meninggalkan orang-orang yang berhak akan menerima harta peninggalan tersebut (ahli waris).

Adapun yang dimaksud dengan warisan ialah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia, yang wujudnya dapat berupa:¹⁶⁵

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang atau *aktiva*;
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia atau *pasiva*;
3. Harta bersama antara suami isteri, bilamana terjadi *syirkah*¹⁶⁶ pada saat akad nikah dilaksanakan. Harta bersama ini dapat berupa:
 - a. Harta bawaan masing-masing si suami ataupun si istri yang diperoleh/dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah, ataupun usaha-usaha mereka masing-masing sendiri;
 - b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh/dimiliki sesudah ijab kabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama-sama misalnya memperoleh warisan, hibah atau pemberian lainnya;
 - c. Harta yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak, misalnya harta pusaka dari kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada asalnya;

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 48 s.d. 49.

¹⁶⁶ *Syirkah* yaitu terjadinya percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan. Pengertian *syirkah* menurut 4 mazhab adalah:

1. Mazhab Maliki, *syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka;
2. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati;
3. Mazhab Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 5, hal. 1711.

5. Harta warisan yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli waris ialah harta keseluruhannya sesudah dipisahkan dari harta suami isteri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.

Tarikah atau tirkah dalam pengertian bahasa sama artinya dengan *mirats* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta *mawarits*, sesudah meninggalnya untuk *waritsnya*, dinamakan *tarikah si mati (tarikatul maiyiti)*.¹⁶⁷ Akan tetapi, para *fuqaha* berbeda pendapat dalam memaknakan *tarikah* secara istilah ini, antara lain:¹⁶⁸

1. *Tarikah* ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik merupakan harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta, atau hak yang padanya lebih kuat unsur kehartaan atas hak perorangan, tanpa melihat kepada siapa yang berhak menerimanya. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafatnya, dikatakanlah *tarikah* baik yang meninggal itu ada berhubung sebelum meninggal, ataupun tidak, baik hutang-hutangnya berpautan dengan benda seperti hutang lantaran menggadaikan sesuatu ataukah hutang-hutang berpiutang dengan tanggung jawabnya sendiri seperti hutang maskawin;
2. *Tarikah* ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak bersangkut paut dengan harta itu, juga hak orang lain. Benda-benda yang bersangkut paut hak orang lain dengan harta itu, semasa masih hidup orang yang meninggalkan harta, tidak digolongkan ke dalam *tarikah*. Karenanya benda-benda yang digadaikan dan benda-benda yang dibeli diwaktu dia hidup yang belum diterima dan belum dibayar harganya sampai dia meninggal, tidak dipandang *tarikah*;

¹⁶⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal 21.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal 21 s.d. 22.

3. *Tarikah* ialah harta orang yang meninggal yang dapat dipenuhi wasiat si mati itu daripada harta tersebut dan berhak dipusakai oleh para *warits*.

Dengan demikian, harta pewaris yang diambil untuk *tajhiznya*¹⁶⁹ dan *tajhiz* orang yang harus dinafkahi, demikian pula harta yang dipergunakan untuk membayar hutang, tidak dimasukkan ke dalam *tarikah* si mati. Berdasarkan pendapat ini, timbullah suatu *aqidah* yang berbunyi sebagai berikut, yaitu: *tak ada tarikah melainkan sesudah dibayar hutang*.¹⁷⁰ Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mempermasalahkan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan *tarikah* ini, yaitu:¹⁷¹

A. Kepemilikan Seseorang atas Harta Benda Semasa Hidupnya

Yang dimiliki seorang manusia ketika dia hidup dan ditinggalkannya setelah dia meninggal dunia diantaranya dapat berupa harta yang terdiri dari harta dalam bentuk benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, kebun, maupun harta dalam bentuk benda yang bergerak seperti kendaraan dan sebagainya. Selain harta, ada juga berupa hak yang sifatnya bermacam-macam, seperti:

1. Hak yang bersifat harta
Yaitu hutang-hutang yang belum dibayar oleh piutang dan seperti *diyath* (denda atau ganti rugi) sebagai pengganti jiwa atau *irisy* sebagai pengganti anggota.
2. Hak yang mengandung makna harta
Yaitu hak menetap disuatu bidang tanah yang dikhususkan untuk pembinaan dan penanaman.
3. Hak yang mengikuti harta
Yaitu hak untuk mempergunakan jalan dan memanfaatkannya, serta hak yang tidak ada unsur hartanya seperti hak memelihara anak kecil, hak

¹⁶⁹ *Tajhiz* ialah segala yang diperlukan oleh seorang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai kepada menguburnya, yaitu belanja memandikannya, mengkafkannya, menguburkannya dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ketempat yang terakhir, lihat *Ibid.*, hal. 25.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal 22.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal 23 s.d. 25.

mewilayahi diri dan harta, dan juga seperti hak *menthalak* isteri dan hak *qishash*.

4. Hak yang mempunyai dua *syabah* (kemiripan), yaitu:
 - a. *Syabah* dengan hak-hak harta kehartaan.
 - b. *Syabah* dengan hak-hak kepribadian, yaitu bukan semata-mata hak yang bersifat harta dan bukan pula hak yang semata-mata bersifat pribadi, seperti hak piutang dalam menanggihkan hutang yang masih dalam tanggung jawabnya, dan juga seperti hak *syuf'ah*¹⁷², *khiyar*¹⁷³ *syarath* dan *khiyar ru'yah*.

Mengenai hak-hak yang mempunyai dua *syabah* (dua rupa yang satu mirip kesana dan yang satu mirip kemari) ini, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Ulama, salah satunya adalah Jumhur ulama, yang menyatakan unsur kehartaan atas unsur kepribadian menetapkan bahwa hak-hak itu dipusakai dan berpindah kepada para waris. Sedangkan ulama, seperti Golongan Hanafiyah dan Ibnu Hazm, yang menyatakan segi kepribadian atas unsur kehartaan berpendapat bahwa hak-hak itu tidak diwarisi dan tidak berpindah kepada waris. Karenanya hak *syuf'ah*, *khiyar syarath*, dan *khiyar ru'yah* tidak berpindah kepada waris.

- B. Berpindahnya Kepemilikan Seorang Pewaris Kepada Para Pewarisnya

Mengenai pindahnya segala sesuatu yang dimiliki oleh *muwarits* ini, semua ulama mempunyai pendapat yang sama, yaitu menetapkan bahwa segala yang dimiliki oleh *muwarits* atau seseorang yang mati dengan meninggalkan harta pusaka dimasa hidupnya, baik harta yang bergerak, maupun harta yang tidak bergerak, demikian pula hak-hak kehartaan, akan diwarisi oleh para pewaris sesudah meninggalnya dan berpindahlah harta itu kepada para waris dengan jalan pusaka. Mereka juga sepakat bahwa yang dimiliki oleh

¹⁷² M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 87.

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 87.

muwarits semasa hidupnya yang merupakan hak-hak kepribadian, tidaklah dipusakai dan tidaklah pindah kepada orang lain dengan jalan pusaka.¹⁷⁴

Adapun mengenai manfaat-manfaat yang menjadi hak dari yang meninggal, maka Jumhur Fuqaha menyatakan bahwa hal tersebut diwariskannya kepada para waris, karena dihitung harta, sedang Golongan Hanafiyah berpendapat tidak mewariskannya, baik manfaat-manfaat itu dimiliki dengan jalan *'iwadl*, seperti rumah yang disewa, ataupun bukan dengan jalan *'iwadl* seperti sesuatu yang diwasiatkan. Pendapat para Jumhur Fuqaha dalam masalah ini, adalah pendapat yang kuat dan layak diamalkan, karena sesuatu yang dengan *'uruf*¹⁷⁵ manusia dan adat istiadat.

2.4.2. Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan Pewaris

Berkaitan dengan tarikh ada beberapa hak yang harus dipenuhi secara tertib sehingga apabila hak yang pertama, atau yang kedua menghabiskan segala *tarikh*, tidaklah lagi berpindah kepada hak-hak yang lain. Hak-hak yang berkaitan dengan *tarikh* selain daripada hak pusaka ada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris menerima bahagiannya;
2. Hak-hak yang harus dikemudiankan dari pembahagian harta pusaka apabila ada waris.

Adapun hak-hak yang harus didahulukan dan harus dilaksanakan secara tertib sebelum para waris menerima bahagiannya adalah:¹⁷⁶

1. Hak yang pertama

Pentajhizan mayyit yang meninggalkan harta dan *pentajhizan* mayyit orang yang wajib dinafkahi oleh mayyit yang meninggalkan harta itu. Maka hak

¹⁷⁴ .M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 24.

¹⁷⁵ *'Uruf* (yang baik) adalah kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan, dan merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 8, hal. 1877.

¹⁷⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 27.

inilah yang harus diambil dari jumlah tarikh sebelum diambil hak-hak yang lain. Apabila orang meninggal tidak mempunyai harta maka *tajhiznya* itu dipikul oleh kerabat-kerabat yang wajib menafkahnya. Jika tidak ada yang wajib menafkahnya, atau ada tetapi fakir, maka *tajhiznya* dipikul oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak dapat mengeluarkan keperluan *tajhiznya*, maka wajiblah dipikul oleh hartawan-hartawan Islam dan menjadi *fardlu kifayahlah* atas mereka.

2. Hak yang kedua

Hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal. Untuk keperluan membayar hutang diambil dari pada tarikh, sesudah diambil keperluan-keperluan *tajhiz*. Menurut pendapat *Jumhur Fuqaha*, bahwasanya hutang-hutang pada Allah tidaklah gugur karena matinya orang yang belum membayar hutangnya, dan wajiblah hutang-hutang itu ditunaikan sebelum menunaikan wasiatnya, walaupun tidak diwasiatkan untuk membayarnya.

Menurut pendapat golongan Hanafiyah, hutang-hutang pada Allah seperti hutang zakat, kafarat, dan nazar, tidak diambil dari tarikh. Walaupun *Jumhur Fuqaha* sependapat dalam menetapkan bahwa hutang-hutang daripada Allah diambil dari *tarikh* dan didahulukan atas wasiat, namun mereka berbeda pendapat dalam tertib penunaianya. Ada pula yang mengatakan bahwa:¹⁷⁷

- a. Hutang-hutang pada Allah didahulukan atas hutang-hutang pada sesama manusia. Demikianlah *mazhab syafi'iyah* dan *adludh-dhahir*;
- b. Hutang-hutang pada Allah dikemudiankan dari hutang pada semua manusia. Inilah *madzhab malikiyah*;
- c. Hutang pada Allah dan hutang pada hamba yang tidak berpautan dengan benda, sama derajatnya dalam menunaikannya (membayarnya), dan dia dikemudiankan dari hutang pada sesama hamba yang berpautan dengan benda. Inilah pendapat golongan Hambaliyah.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 28.

3. Hak yang ketiga

Hak menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal diwaktu dia masih hidup dalam batas yang dibenarkan *syara'* tanpa perlu persetujuan para warits, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, sesudah diambil keperluan *tajhiz* dan keperluan membayar hutang, baik wasiat itu, untuk warits, ataupun untuk orang lain. Adapun yang dimaksud dengan wasiat ialah memilih sesuatu kepada orang yang dipautkan kepada meninggalnya yang memilih itu, tanpa ada imbalan apa-apa baik yang diwasiatkan itu merupakan benda, ataupun berupa *ma'rifat*.¹⁷⁸

4. Hak yang keempat

Hak ini merupakan pusaka yang dimiliki oleh para *warits*. Apabila masih ada sisa harta, sesudah diambil keperluan *tajhiz*, keperluan membayar hutang dan wasiyat, maka sisa itu menjadi hak *warits* yang mereka membahaginya menurut ketentuan *syara'* sendiri.

Akan tetapi, menurut Jumhurul Fuqaha dan menurut ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir dalam Pasal 4, hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan, ada 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁹

1. Biaya-biaya perawatan kematian (*tajhiz*), baik bagi si mati sendiri maupun bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.

Yang dimaksud dengan *tajhiz* ialah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, menghusung dan menguburkannya. Para fuqaha telah sepakat pendiriannya bahwa biaya perawatan si mati harus diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak sangat kurang. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak si mati, justru kedua-duanya sangat dicela oleh agama. Kewajaran dalam

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 30 s.d. 31.

¹⁷⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), Hal. 42 s.d. 45.

membelanjakan harta benda dianjurkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan (25) ayat 67, yang artinya sebagai berikut:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjanya itu) ditengah-tengah antara yang demikian.

Apabila orang yang meninggal dunia tersebut, dalam keadaan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun, maka mengenai siapakah yang harus menanggung biaya perawatannya, para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Fuqaha Aliran Malikiyah menyatakan bahwa biaya perawatannya harus diambilkan dari Baitul Mal (kas Perbendaharaan Negara). Karena keadaan yang semacam itu menjadi beban kewajiban Baitul Mal;
- b. Fuqaha Aliran Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya perawatan tersebut harus dipikul oleh keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya sewaktu si pewaris masih hidup. Apabila si pewaris tidak mempunyai kerabat, maka akan diambilkan dari Baitul Mal, dan apabila dari Baitul Mal pun tidak memungkinkan, maka biaya perawatannya dibebankan kepada orang-orang Islam yang kaya, sebagai pemenuhan kewajiban *Fardhu Kifayah*.

Menurut hukum Adat, ketentuan-ketentuan mengenai biaya-biaya perawatan bagi si mati itu sendiri adalah sejiwa dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, yaitu harus diambilkan lebih dahulu daripada harta peninggalan sebelum harta peninggalan tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang dan dibagikan-bagikan kepada ahli waris.¹⁸⁰

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal 45.

Sedangkan di dalam *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berlaku bagi penduduk Indonesia selain beragama Islam, pada Pasal 1149 ayat 2 menggolongkan biaya-biaya perawatan (penguburan si mati) ke dalam hutang “*preferent*” yakni hutang yang harus didahulukan pembayarannya sebelum hutang-hutang yang lain dilunasinya. Kecuali biaya-biaya pensitaan barang-barang untuk dijual dimuka umum guna melunaskan hutang-hutangnya. Biaya ini dapat didahulukan daripada biaya perawatan.¹⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, hukum Adat dan Hukum Islam tidak menggolongkan biaya-biaya perawatan jenazah sebagai hutang yang wajib dibayar, melainkan salah satu kewajiban yang harus didahulukan daripada pelunasan hutang dan pelaksanaan kewajiban lainnya. Sedangkan menurut *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), biaya-biaya perawatan jenazah merupakan salah satu hutang yang memiliki sifat “*preferent*”, yaitu didahulukan atau diutamakan pemenuhannya daripada hutang-hutang pewaris lainnya dengan syarat tidak ada biaya penyitaan barang untuk dijual di muka umum. Sebab, apabila terdapat biaya penyitaan barang untuk dijual di muka umum, maka kedudukan biaya penyitaan barang lebih didahulukan pelunasannya daripada biaya perawatan jenazah.

2. Hutang-hutang

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.¹⁸² Adapun kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarah, dsb, juga disebut dengan hutang, secara *jazy*, bukan *haqiqy*, sebab kewajiban untuk menunaikan hal-hal tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya oleh seseorang, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituntut sewaktu seseorang masih hidup.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal 45.

¹⁸² *Ibid.*, hal 45.

3. Wasiat

Wasiat adalah suatu tuntunan syari'at untuk dilaksanakan. Mengenai wasiat ini, para ulama berpendapat sebagai berikut:¹⁸³

- a. Fuqaha yang bermadzhab Hanafiyah menyatakan bahwa washiyat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*)¹⁸⁴ yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.¹⁸⁵
- b. Fuqaha Malikiyah mengartikannya ialah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima washiyat meng-haki sepertiga harta peninggalan si pewashiyat, sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewashiyat kepada si penerima washiyat, sepeninggalnya.
- c. Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menta'*rifkannya ta'rif* yang hampir sama dengan *ta'rif* tersebut. Sedangkan Kitab Undang-Undang Washiyat Mesir Nomor 71 tahun 1946 menta'*rifkannya* secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam washiyat, yakni mengalihkan hak memiliki harta peninggalan, yang ditangguhkan kepada kematian seseorang.

Adapun yang menjadi sumber hukum wasiat adalah:¹⁸⁶

- a. Al-Qur'an dalam surat Al-Ma'idah (5) ayat 106, yaitu mengenai tuntunan dalam membuat wasiat, bahwa wasiat itu harus dibuat dihadapan atau disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang adil.

¹⁸³ *Ibid.*, hal.50.

¹⁸⁴ Tabarru' yaitu apabila pewaris mewasiatkan untuk dilunasinya hutang kepada Allah oleh ahli warisnya sendiri., *Ibid.*, hal.47.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 50., sebagaimana dikutip dari M Abdurrahim, *muhadharat fil miratsil muqaran*, hal. 117 yang mengutip juga dari kitab al Bahruzzakhar, juz V hal. 302; al mawarits fis Syari'atil Islamiyah, Hasanain M Mahluf hal 14.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal.50.

- b. As-Sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas r.a, yaitu:

“Rasulullah swa, datang mengunjungi saya pada tahun haji wada di waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya: “Hai Rasulullah! Saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)?” “jangan”, jawab Rasulullah. “lalu sepertiga?”, sambungku lagi. Rasulullah menjawab: “sepertiga”. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (H.R. Bukhari-Muslim).

- c. Al-Ijma'

Merupakan setiap perbuatan umat Islam sejak zaman Rasulullah saw sampai dengan sekarang, dimana perbuatan tersebut tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar tersebut, menunjukkan adanya ijma'.

- d. Al-Ma'qul (logika)

Menurut logika, manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia dikahiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal ibadahnya kepada Allah swt, atau untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatannya sewaktu ia masih hidup. Untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menambah kekurangsempurnaan amal tersebut tidak ada jalan lain, selain memberikan wasiat.

4. Ahli waris

Sisa harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi 3 (tiga) macam hak tersebut di atas dapat dihaki oleh para ahli waris yang selanjutnya bakal mereka bagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syari'at*.

2.5. Utang

2.5.1. Pengertian Utang dan Macam-Macam Utang Menurut Hukum Waris Islam

Utang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁸⁷ Kata “sesuatu” pada definisi utang tersebut mempunyai makna yang luas yaitu selain dapat berbentuk uang, juga dapat berbentuk barang dengan ketentuan barang tersebut habis karena pemakaian. Menurut Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir dalam bukunya *Hukum Waris*, yang dimaksud dengan utang di sini adalah utang-utang mutlaqah, yaitu utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung dengan tanggungan si mayit. Utang-utang ini semuanya berkaitan erat dengan *tirkah*, baik utang ini berupa utang kepada Allah swt seperti utang zakat, *kaffarah*, dan haji yang wajib, maupun utang kepada anak Adam seperti utang upah, dan sebagainya.¹⁸⁸

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berhutang, antara lain adalah:¹⁸⁹

1. Keadaan darurat, karena kesulitan hidup sehingga terpaksa berhutang atau meminjam dari orang lain.
2. Kecenderungan untuk menikmati kemewahan. Misalnya adalah ketika melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda

¹⁸⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1990), hal. 287, sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 136.

¹⁸⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.Cit.*, hal. 72.

¹⁸⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan ketiga (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), hal. 212.

untuk ikut memilikinya. Karena tidak mempunyai uang maka dipaksakan juga untuk membeli barang mewah dengan cara hutang.

3. Akibat kalah judi lalu seseorang berusaha menebus kealahannya dengan jalan meminjam uang untuk meneruskan perjudiannya dengan harapan menang.

Pada prinsipnya, hutang dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁹⁰

- a. Hutang kepada Allah (*Dainullah*)
- b. Hutang kepada sesama (*Dainul-ibad*). Hutang ini terbagi menjadi 2 (dua) lagi, yaitu:
 - a. *Dainul 'ainiyah*, yaitu hutang yang berpautan dengan wujud harta peninggalan; dan
 - b. *Dainul mutlaqah*, adalah hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta peninggalan. Selanjutnya hutang ini juga terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Dainus Shihah*, adalah hutang yang dilakukan di waktu sehat berdasarkan suatu alat pembuktian atau pengakuan yang dikuatkan dengan sumpah (atas permintaan kreditur). Dapat juga disamakan dengan *Dainus Shihah* adalah tindakan-tindakan yang dikerjakan di waktu sakit, karena adanya suatu sebab yang nyata, berdasarkan suatu pembuktian. Misalnya seseorang dikala sakit, dia berhutang kepada orang lain dan kemudian dinyatakan oleh saksi bahwa ia telah menerima uang tersebut dari kreditur atau ia membeli suatu barang seharga Rp. 1000,- dan saksi menyatakan bahwa ia telah menerima barang yang dibelinya dari penjual tersebut, atau membeli obat-obatan untuk mengobati sakitnya dengan adanya bukti berupa kwitansi pembelian, dan sebagainya.

Tindakan-tindakan yang belum dipenuhinya tersebut disamakan dengan *Dainus Shihah*, yakni wajib dilunasi lantaran adanya bukti-

¹⁹⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal 46.

bukti yang kongkrit (yang tidak perlu adanya pengakuan dari dirinya sendiri) yang tidak dapat ditolak.

2) *Dainul Maradh*, ialah hutang yang diakui diwaktu sakit atau dianggap dalam keadaan sakit, seperti pengakuan seseorang yang hendak maju ke pertempuran atau untuk menjalani hukuman *qishash*, bahwa ia berhutang kepada seseorang.

Dengan demikian hutang orang yang meninggal dibagi menjadi dua macam, yaitu.¹⁹¹

1. Hutang-hutang kepada Allah swt yang menurut madzhab Hanafiyah, tidak dituntut lagi sesudah meninggal. Mengenai hutang kepada sesama manusia (hamba Allah swt), yang berpautan dengan benda, menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy Syafi'i adalah diambil dari *tarikah* sebelum diambil *tajhiz* mayyit, seperti hutang menggadaikan barang. Sedangkan menurut madzhab ahmad tidak didahulukan pembayaran hutang berpautan dengan benda atas *tajhiz* mayyit.
2. Hutang-hutang kepada sesama manusia. Hutang ini ada yang berpautan dengan dzat harta sendiri, ada yang berpautan dengan pribadi yang meninggal, ada hutang-hutang yang dilakukan dimasa sehat (melengkapi hutang yang ada keterangannya, baik yang dilakukan dalam masa sehat, ataupun masa sakit, baik yang diakui dimasa sehat atau yang ada saksi dimasa dia sakit. Maka sekiranya orang yang sakit yang membawa kepada kematiannya, mengaku ada berhutang, yang diketahui adanya hutang itu dengan jalan penyaksian orang-orang yang mendampinginya, seperti hutang karena dia merusakkan sesuatu diwaktu dia dalam sakit yang membawa kematiannya itu, maka hutang yang semacam ini dipandang hutang dalam masa sehat juga. Karena bukti adanya hutang itu ialah penyaksian seperti ongkos dokter yang mengobatinya, atau harga obat yang dimakannya, dan

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 28 s.d. 29.

ada hutang-hutang yang dilakukan pada masa sakit (ialah hutang yang tidak ada jalan atau keterangan menetapkan adanya, selain dari pada pengakuan si sakit sendiri dalam keadaan dia sakit itu).

Berkenaan dengan hutang kepada sesama manusia, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat buruk antara lain seperti:¹⁹²

1. Menggoncangkan pikiran, mengganggu ketenangan dan ketenteraman jiwa, sebagaimana hadits riwayat Ahmad dan lain-lain yaitu Rasulullah saw telah memperingatkan, bahwa: *“Jiwa orang mu'min tergantung kepada hutangnya, hingga hutang itu dilunasi.”*
2. Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang;
3. Hutang yang besar dapat menghambat usaha orang lain. Pihak yang memberi hutang dapat mengalami kemacetan usaha, karena kapitalnya tertahan di tangan orang yang berhutang;
4. Pada puncaknya, hutang besar yang tak sanggup dibayar dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, misalnya dengan mencuri, menipu, bunuh diri, dan sebagainya.

Adapun mengenai ketentuan bahwa dengan matinya orang yang berhutang, maka dengan sendirinya sudah datang masa membayar hutangnya, oleh 3 (tiga) ulama dinyatakan sebagai berikut:¹⁹³

1. Pendapat Jumah Fuqaha, yaitu hutang yang belum datang waktu membayarnya, dianggap telah datang waktu membayarnya dengan wafatnya orang yang berhutang, tapi tidak terus datang masa membayarnya dengan wafat orang yang memberi hutang;
2. Pendapat golongan Hambaliyah dan segolongan dari Tabi'ien seperti Al Hasan Al Bisri dan Az Zuhri, yaitu hutang yang ditangguhkan itu tidak datang masa membayarnya dengan matinya yang berhutang, atau yang menghutangkan, hanya waktunya menurut perjanjian yang telah dibuat;

¹⁹² Hamzah Ya'qub, *Op.Cit.*, hal. 214.

¹⁹³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 30.

3. Pendapat golongan Dhahiriyah, yaitu hutang yang ditangguhkan, menjadi hutang yang harus langsung dibayar, hilang arti tangguh, dengan meninggal salah seorang.

2.5.2. Dasar Hukum Utang

Sumber hukum yang menyatakan didahulukannya pelaksanaan hutang daripada pelaksanaan wasiat adalah:¹⁹⁴

1. Hadits yang diriwayatkan oleh at Turmudzy yang menerangkan bahwa:

“bahwa nabi Muhammad saw memutuskan untuk melunaskan hutang sebelum melaksanakan wasiat, sedangkamu kalian pada mendahulukan wasiat sebelum melunaskan hutang.”
2. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daru Quthny, yang menyatakan bahwa:

“Rasulullah saw bersabda: hutang itu dilunasi sebelum melaksanakan wasiat dan bagi orang yang berhak waris tidak ada hak menerima wasiat.”
3. Hadits riwayat Muslim, yang menyatakan bahwa:

“Rasulullah saw bersabda bahwa akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali hutang.”
4. Ijma' dari para sahabat Rasulullah saw dalam masalah itu.
5. Logika sebagai berikut: sebagaimana dimaklumi bahwa wasiat itu dapat berfungsi sebagai *tabarru'* (suatu perbuatan yang dilakukan secara sukarela) untuk mewujudkan amal-amal kebajikan dan dapat berfungsi sebagai suatu kewajiban, baik untuk memenuhi kewajiban bersama, seperti untuk memberikan bagian kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada orang yang mewariskan (*washiyat wajibah*) maupun untuk

¹⁹⁴ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 69.

memenuhi pembayaran zakat dan lain sebagainya, maka dalam hal pelunasannya ditentukan sebagai berikut:¹⁹⁵

- a. Bila wasiat yang berfungsi sebagai *tabarru'* kami hadapkan dengan pelunasan hutang yang wajib dilaksanakan, maka sudah barang tentu suatu kewajiban itu adalah lebih kuat untuk dipenuhi daripada yang *tabarru'* (sunnat);
- b. Bila wasiat itu berfungsi wajib dan kewajibannya untuk memenuhi hak sesama, seperti *washiyat wajibah*, maka pelunasan hutangnya harus didahulukan daripada wasiat wajibah. Sebab *wasiat wajibah* itu berfungsi sebagai *mawarisi*. Padahal sudah menjadi persepakatan antara fuqaha bahwa bagaimanapun bentuknya wasiat, harus diakhirkan daripada pelunasan hutang;
- c. Bila wasiat itu berfungsi wajib dan kewajibannya untuk memenuhi hak Tuhan, maka pelunasan hutang juga harus didahulukan daripada wasiat ini. Sebab pelunasan hutang itu adalah hak kreditur, sekalipun ia sudah kaya, tetapi masih memerlukan untuk pemenuhannya. Sedang Tuhan adalah dzat yang sudah cukup. Jadi logislah kiranya pemenuhan terhadap orang yang sangat memerlukan harus diutamakan daripada yang tidak memerlukan.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, ternyata bahwa pelunasan hutang itu harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, meskipun wasiat yang wajib sekalipun.

2.6. Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris

Berkenaan dengan utang pewaris atas harta peninggalannya tersebut, hutang-hutang itu harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Dan melunasi hutang-hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 70.

dengan surga. Sebab, apabila hutang-hutang tersebut tidak dilunasi, maka orang yang meninggal tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan di akhirat. Hadits riwayat Ahmad dan lain-lain menyatakan bahwa: Rasulullah saw bersabda: “*jiwa seorang Mu'min itu tergantung kepada hutangnya hingga hutang itu dibayar.*”¹⁹⁶

Menurut K.H. Maftuh Kholil selaku Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menyatakan bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, maka ahli waris dari pewaris dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pewaris sampai hutang pewaris tersebut lunas. Adapun caranya adalah dengan menggunakan harta peninggalan pewaris itu sendiri sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun, apabila dengan harta pewaris ternyata hutang pewaris tetap belum terlunasi, maka para ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut dari hartanya sendiri, dengan ketentuan bahwa para ahli waris tersebut memiliki kemampuan untuk melunasinya. Akan tetapi, jika ahli waris dari pewaris tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban untuk melunasi hutang pewaris menjadi kewajiban umat muslim yang mampu dengan cara melalui Badan Amil Zakat (disingkat BAZ). Caranya adalah dengan mengambil dari haknya sebagai *Ghorimin* yaitu pewaris yang tidak mampu dan memiliki hutang.¹⁹⁷

Oleh sebab itu, maka untuk menyelesaikan hutangnya adalah dengan cara diambil dari sisa hartanya sesudah diambil sekadar mencukupi bagi *tajhiznya* dan *tajhiz* orang yang wajib dinafkahi untuk membayar hutangnya. Dan kalau sisa harta itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka semua sisa itu diambil oleh yang menghutangkannya, jika dia hanya seorang. Jika yang menghutangkan itu 3 (tiga) orang, maka masing-masingnya mengambil menurut prosentase hutang. Demikianlah dilakukan jika hutang-hutang itu sama kuat, yaitu semua hutang itu dilakukan dalam masa sehat atau semua hutang itu dilakukan dalam masa sakit. Jika hutang-hutang itu tidak bersamaan hukumnya, ada hutang

¹⁹⁶ Hamzah Ya'qub, *Op.Cit.*, hal. 229.

¹⁹⁷ Berdasarkan wawancara penulis dengan K.H. Maftuh Kholil selaku Ketua Bidang Fatwa, yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2010 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

yang dilakukan dalam masa sehat, dan ada hutang yang dilakukan dalam masa sakit, maka didahulukanlah hutang dalam masa sehat, sesudah itu, dilunasi hutang yang dilakukan dalam masa sakit, dan selanjutnya mereka membagi sisa harta itu menurut prosentase masing-masing. Jika harta itu habis untuk membayar hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sehat, maka hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sakit tidak terbayar lagi.¹⁹⁸

Apabila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang bermacam-macam, sedangkan harta peninggalannya itu tidak cukup untuk membayar penuh tiap-tiap macam hutang tersebut, maka para *Fuqaha'* menyatakan pendapatnya sebagai berikut, yaitu:¹⁹⁹

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dainullah* itu harus didahulukan daripada *dainul-ibad*. Beliau beralasan bahwa perkataan *dain* (hutang) dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11 itu masih umum yang dapat mencakup *dainullah* dan *dainul ibad*, yaitu.²⁰⁰

“Setelah diambil untuk washiyat yang diwashiyyatkan atau sesudah dibayar hutangnya.”

Kemudian keumuman ayat tersebut dikuatkan lagi oleh sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi: “...maka hutang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar”.

Dengan demikian *dainullah* itu harus didahulukan dari pada *dainul ibad*. Kemudian diantara *dainul ibad* yang *'ainiyah* dan *mutlaqah*, maka *dain-(ul-ibad)* *'ainiyah* lah yang harus didahulukan.

2. Fuqaha aliran Hanafiyah, bahwa *dainullah* itu gugur akibat kematian seseorang. Sebab peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Oleh karena itu, ahli waris tidak wajib untuk melunasinya, kecuali kalau mereka bermaksud *tabarru'* atau kalau si mati mewashiyyatkan untuk dilunaskan oleh ahli waris

¹⁹⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 29 s.d. 30.

¹⁹⁹ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 47.

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 47

mereka. Jika si mati mewashiyatkan kepada ahli waris agar melunaskannya maka washiyat tersebut berfungsi sebagai washiyat kepada orang yang tidak menerima pusaka (*ghairu waris*), yakni pelunasannya hanya sepertiga sisa peninggalan setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang kepada sesama. Yang demikian ini apabila si mati mempunyai ahli waris.

Tetapi, apabila si mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harus dilunasi sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Sebab, yang mempunyai hak mencegah kelebihan washiyat itu adalah ahli waris. Padahal di sini tidak ada pencegahnya sama sekali. Adapun *Dainullah* dilahirkan daripada *dainul ibad* apabila kedua-duanya berkumpul pada diri seseorang, sebab Allah swt itu adalah dzat yang sudah cukup. Sedang manusia itu fakir, karena itu memerlukan dilunasi piutangnya.

Diantara dua macam *dainul ibad* yaitu *dainul 'ainiyah* dan *dainul mutlaqah*, *dainul 'ainiyah* yang harus didahulukan. Hal itu disebabkan karena *dainul 'ainiyah* itu harus dilunaskan sebelum dikeluarkannya biaya-biaya perawatan, hanya saja diantara macam-macam *dainul 'ainiyah* itu ada yang harus didahulukan daripada macam *dainul 'ainiyah* yang lain. Kemudian *dainul mutlaqah* yang termasuk ke dalam kriteria *dainul shihah* harus didahulukan daripada *dainul mutlaqah* yang termasuk dalam kriteria *dainul maradh*. Sebab *dainul shihah* itu lebih kuat, karena adanya alat pembuktian, sedangkan pengakuan yang dilaksanakan di waktu sakit adalah lemah. Berlainan halnya dengan hutang yang diakui sewaktu sakit dan dikuatkan oleh suatu alat pembuktian, seperti pembelian obat untuk mengobatinya, baik dibuktikan dengan kwitansi atau bukti-bukti yang lain, adalah sama kuatnya dengan *dainul shihah*.

3. Fuqaha aliran Malikiyah, mendahulukan pelunasan *dainul ibad* daripada *dainullah*. Sebab manusia memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah swt adalah dzat yang sudah cukup, hingga tidak perlu

perlunasan. *Dainul ibad* ini harus dilunasi dari harta peninggalan setelah disisihkannya biaya-biaya perawatan.

Adapun *dainullah* seperti pembayaran zakat fitrah, tebusan sumpah, tebusan puasa, tebusan dzihar dan lain sebagainya dilunaskan dari seluruh harta peninggalan setelah pelunasan *dainul ibad*, bila diketahui sebagai tanggungannya, baik diwashiyatkan maupun tidak. Sedang bila tidak diketahui, tetapi diwashiyatkan, maka diambilkan sepertiga dari peninggalan saja.

Dainul ibad yang *'ainiyah* harus didahulukan daripada yang *mutlaqah*. Mereka juga sependapat dengan Fuqaha Hanafiyah dalam mendahulukan *dainul 'ainiyah* daripada biaya-biaya perawatan.

4. Ulama Syafi'iyah, mendahulukan *dainullah*, kemudian *dainul 'ainiyah* dan yang terakhir *dainul-mutlaqah*. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Utang kepada Allah lebih utama dilunasi.*" Dalam hadits riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah saw juga bersabda: "*Lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi.*"
5. Ahli hukum aliran Hambaliyyah memandang sama antara *dainullah* dengan *dainul ibad* dalam melunaskannya, karena istilah "*dain*" dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11 itu dapat mencakup pengertian kedua-duanya. Oleh karena itu, apabila harta peninggalan sangat terbatas, hendaklah dibagi menurut perbandingan kedua macam hutang tersebut. *Dainul ibad* yang termasuk *dain 'ainiyah*, menurut beliau harus didahulukan pelunasannya daripada *dainul ibad* yang termasuk *dainul mutlaqah*.

Berdasarkan pendapat dari para Fuqaha tersebut tentang hutang manakah yang harus didahulukan pelunasannya bila harta peninggalan jumlahnya terbatas sekali, dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁰¹

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 48.

1. Ibnu hazm dan syafi'iyah: dimulai dari *dainullah*, *dainul 'aniyah*, kemudian *dainul sihhah/dainul maradh*;
2. Hanafiyah: *dainul 'aniyah* harus didahulukan daripada *tajhiz*, *dainul sihhah*, *dainul maradh*, *dainullah* yang *tabarru'*/diwashiyatkan.
3. Malikiyah: *dainul 'aniyah* harus didahulukan daripada *tajhiz*, kemudian *dainul sihhah/d maradh*, dan *dainullah* yang ada saksinya.
4. Hanabilah: diprosentasekan antara *dainullah* dan *dainul ibad*, dan *dainul 'aniyah* harus didahulukan daripada *dainul-muthlaqah*.

2.6.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/AG/2006

Contoh perkara kewarisan yang digunakan dalam tesis ini, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/AG/2006 mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan antara isteri kedua H. Mustari bin Daeng Tutu (selanjutnya disebut pewaris), yaitu Hj. Ancah binti H. Logantang selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, dengan ibu pewaris dan anak-anak pewaris dari isteri pertama pewaris, selaku Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pemanding.

A. Latar Belakang Kasus

Pewaris yaitu H. Mustari bin Daeng Tutu, semasa hidupnya telah melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan:

1. Hj. Salmah binti Achmad Djabar, menikah pada tanggal 16 Nopember 1968, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, terdiri dari:
 - 1) Hj. Sarinah binti H. Mustari;
 - 2) Agus Sofian bin H. Mustari;
 - 3) Megawati bin H. Mustari;
 - 4) Sri Endang binti H. Msutari.
2. Hj. Ancah binti H. Lagontang, yang menikah dengan pewaris pada tanggal 11 Juli 1998, namun dari perkawinan kedua ini pewaris tidak dikaruniai keturunan.

Kemudian, pada tanggal 21 Juli 2004, H. Mustari bin Daeng Tutu meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor

474.3/64/1005/VIII/04, dengan meninggalkan 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak dari isteri pertama, sebagaimana tersebut di atas. Pewaris selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa (lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 1):

1. Sebidang tanah seluas 450 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah.
2. Sebidang tanah perbatasan senilai Rp.30.000.000,-, namun yang diakui oleh tergugat adalah senilai Rp. 12.000.000,-
3. Piutang yang seluruhnya berjumlah Rp. 145.000.000,-
4. Saldo tabungan yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.157.812.326,69,-
5. Sebuah arloji merek Omax senilai Rp. 2.000.000,-
6. Sebagian harga dari 1 (satu) unit mobil Terrano Rp. 170.000.000, dikurang hasil penjualan mobil almarhum sebagai harta bawaan sebesar Rp. 53.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 117.000.000,-
7. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- atau Rp. 532.000,-
8. Utang pewaris dari sisa pelunasan arisan sebesar Rp. 131.000.000,-

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah utang pewaris.

Akan tetapi, sebagian besar harta peninggalan pewaris tersebut berada dalam kekuasaan isteri kedua pewaris, sedangkan isteri pertama beserta 4 (empat) orang anaknya (sebagaimana tersebut di atas) belum mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Oleh sebab itu, mereka melakukan gugatan terhadap isteri kedua pewaris melalui Pengadilan Agama Samarinda.

B. Para Pihak Yang Bersengketa

Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah:

I. Pada tingkat Pengadilan Agama

- a. Pihak Tergugat:
Hj. Ancah biti H. Lagontang (isteri kedua pewaris)
- b. Pihak Penggugat:

1. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak)
2. Agus Sofian bin H. Mustari (anak)
3. Megawati binti H. Mustari (anak)
4. Sri Ending binti H. Mustari (anak)
5. Djena Daeng Tene binti Daeng Boba (Ibu)

II. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama

a. Pihak Terbanding:

Hj. Ancah binti H. Lagontang (isteri kedua pewaris)

b. Pihak Pemanding:

1. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak)
2. Agus Sofian bin H. Mustari (anak)
3. Megawati binti H. Mustari (anak)
4. Sri Ending binti H. Mustari (anak)
5. Djena Daeng Tene binti Daeng Boba (Ibu)

III. Pada tingkat Mahkamah Agung

a. Pihak Termohon Kasasi:

1. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak)
2. Agus Sofian bin H. Mustari (anak)
3. Megawati binti H. Mustari (anak)
4. Sri Ending binti H. Mustari (anak)
5. Djena Daeng Tene binti Daeng Boba (Ibu)

b. Pihak Pemohon Kasasi:

Hj. Ancah binti H. Lagontang (isteri kedua pewaris)

C. Isi Gugatan

I. Pada tingkat Pengadilan Agama

Pada pokoknya, para penggugat menghendaki agar Pengadilan Agama Samarinda menetapkan bahwa para penggugat bersama-sama dengan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, dan memohon agar

pengadilan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 450m² berikut bangunan di atasnya tersebut, yang saat ini masih berada dibawah kekuasaan tergugat, untuk dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah secara adil sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pada tahap ini, pihak tegugat juga melakukan gugatan balik, dengan tuntutan nya adalah agar harta-harta yang terdapat pada pihak penggugat juga disatukan ke dalam boedel waris untuk dibagikan juga kepada para ahli waris secara adil dan sesuai dengan bagiannya masing-masing, serta menghendaki agar utang yang ditinggalkan oleh pewaris, diselesaikan oleh para ahli waris.

II. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama (Banding)

Terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, kemudian pihak Penggugat mengajukan banding.

III. Pada tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)

Pada tingkat kasasi ini, pihak pemohon kasasi/dahulu sebagai pihak tergugat/pihak terbanding (Hj. Anciah), mengajukan alasan untuk dilakukannya kasasi yang salah satu alasannya menyatakan bahwa *judex factie* tidak cermat dalam menerapkan hukum, dan berkenaan dengan hutang-hutang pewaris, untuk pelunasannya masih bersifat kabur, belum ditentukan dengan jelas dan bahkan dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Isi Putusan

I. Pada tingkat Pengadilan Agama

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 650/Pdt.G/2004/PA.Smd pada tanggal 16 Mei 2005, Pengadilan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, menetapkan bahwa para penggugat bersama-sama dengan tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, juga menetapkan bahwa tanah seluas 450M² tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan secara adil kepada para ahli waris

yang sah. Mengenai harta peninggalan lainnya dari pewaris, diluar tanah seluas 450M2 tersebut, pengadilan menetapkannya sebagai harta bersama antara pewaris dengan pihak tergugat (Hj. Ancah), yang terlebih dahulu harus dibagi dua, sedangkan sisanya untuk dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

II. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama (Banding)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 19/Pdt.G/2005/PTA.Smd pada tanggal 20 Desember 2005, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda diputuskan batal, dengan amar putusannya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama menerima permohonan banding dari pihak Pembanding dahulu sebagai pihak Penggugat (ibu dan anak-anak pewaris), dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda.

III. Pada tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ini, putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 19/Pdt.G/2005/PTA.Smd., tanggal 20 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 650/Pdt.G/2004/PA.Smd tanggal 16 Mei 2005, telah dibatalkan, dengan menetapkan antara lain bahwa:

1. Baik penggugat maupun tergugat merupakan ahli waris dari pewaris;
2. Menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.
3. Mengabulkan sebagian gugatan para penggugat, dan menolak gugatan para penggugat.

2.6.2. Analisis Kasus

Dalam kasus tersebut di atas, sejak pengajuan gugatan pada tingkat Pengadilan Agama, para penggugat telah mengajukan permohonan agar pengadilan selain menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris,

juga dalam hal adanya utang pewaris kepada pihak lain, para penggugat menghendaki agar utang pewaris tersebut ditetapkan menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris dengan cara mengurangkan terlebih dahulu harta peninggalan pewaris sebelum warisan tersebut dibagikan. Namun, pada akhirnya pengadilan tidak menentukan dengan jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas utang pewaris tersebut, dan bagaimana dengan pelunasannya, bahkan dinyatakan oleh pengadilan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

Ditinjau dari hukum kewarisan Islam, hutang pewaris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang harus diterima dan diselesaikan oleh ahli warisnya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw bahwa: “*Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya, hingga hutang itu dilunasi. (H.R. Ahmad)*”.²⁰² Hal ini dipertegas juga di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176 yang menyatakan dengan jelas bahwa pembagian warisan dilakukan sesudah dipenuhinya wasiat dan dibayarnya hutang-hutang seorang pewaris. Demikian juga menurut pendapat seorang ahli yaitu M. Idris Ramulyo yang menyatakan bahwa, pembagian warisan sebaiknya dilaksanakan setelah dibayarnya utang-utang pewaris tersebut, dengan ketentuan bahwa pelunasan utang dilakukan dengan menggunakan harta warisan pewaris, dan tidak boleh mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya.²⁰³

Begitupula menurut Muhammad Daud Ali, bahwa dalam hukum Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya²⁰⁴. Dengan demikian, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, maka utang orang yang meninggal tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris yang harus

²⁰² Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), hal. 211.

²⁰³ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 113.

²⁰⁴ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 126.

dibayar oleh para ahli warisnya. Akan tetapi, apabila harta warisan tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarnya, kecuali hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

Oleh sebab itu, terhadap kasus di atas, sebaiknya pengadilan agama dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dan kuat serta pertimbangan hukum yang tepat, menetapkan dengan jelas bahwa utang pewaris tersebut menjadi tanggung jawab para ahli waris secara berimbang yang wajib untuk mereka lunasi. Sebab jika dilihat dari harta peninggalan pewaris, jumlah harta yang ditinggalkan pewaris lebih besar daripada jumlah utang yang ada, sehingga tidak ada alasan bagi ahli waris untuk tidak menyelesaikan utang pewaris kepada pihak lain. Adapun dibutuhkannya penetapan pengadilan, adalah bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris. Meskipun memang mengenai pembagian pelunasan utang ini, dapat juga diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara para ahli waris yang bersangkutan. Namun, dengan adanya penetapan pengadilan, maka setiap ahli waris secara bersama-sama dituntut secara hukum untuk melunasi utang pewaris tersebut, sesuai dengan keputusan pengadilan.

Adapun untuk pelunasannya adalah dengan cara mengambil dari harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan jenazah, sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris. Dan tanggung jawab ahli waris ini, menurut hukum Islam hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Ketentuan tersebut, didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan ayat 286 yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah swt tidak akan membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut.